

# TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN MOYO HILIR KABUPATEN SUMBAWA BESAR

**Baiq Kisnawati**

**Yuli Astini**

**Riri Nigita Oktaviani**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram

Email : baiqkisnawati@gmail.com

## **Abstract**

*This study aims to find out the "Transparency and Accountability of Financial Management of Village Fund Allocation (ADD) in Moyo Hilir Sub-district of Sumbawa Besar Regency". The type of research is descriptive, the population used is the village apparatus and the village community residing in 10 villages in Moyo Hilir sub-district of Sumbawa Besar Regency. Sampling using purposive sampling with certain considerations. The sample of 140 respondents consists of 40 village apparatus (village head, village secretary, village treasurer and head of village development) and 100 people from society who understand about ADD financial management. The data used is quantitative data, sourced from primary data and secondary data. The results show that the transparency of financial management of ADD when viewed from planning and implementation aspect, the transparency is good or has been transparent. This is indicated by the respondent's answer 96.73% answered "Yes" for the planning aspect and 85.35% answered "Yes" for the implementation aspect. This is also evidenced by the participation of the community in the Village Development Planning Meeting (Musrenbangdes). While the accountability of the financial management of ADD in terms of implementation and supervision and accountability has also been good or accountable. It is shown 86.67% respondents answered "Yes" for implementation aspect and 94,17% responded "Yes" to supervision and responsibility aspect. This is evidenced also because the village government is always accountable for all activities of the use of ADD in the form of Accountability Report (LPJ).*

**Keywords** : village funds allocation (ADD), transparency, accountability

## **PENDAHULUAN**

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat penting.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, negara memberikan kewenangan desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakarsai dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi desa dengan mendorong pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan di desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek dari pembangunan. Kedudukan ini memberikan angin segar kepada desa dalam proses percepatan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Tentu kedudukan tersebut harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam pasal 71 sampai dengan 75 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai keuangan Desa mengatur sumber-sumber pembiayaan di desa, sumber-sumber pendapatan di desa seperti Pendapatan Asli Desa yang terdiri a) hasil

usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; b) alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d) Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; f) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan g) lain-lain pendapatan desa yang sah.

Salah satu dana yang diberikan oleh pemerintah terhadap desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD). ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk menunjang segala sektor di masyarakat, serta untuk memudahkan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya dalam melakukan pemerataan dalam penataan keuangan dan akuntabilitasnya, serta untuk mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat. ADD bersumber dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh pemerintah kabupaten / kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) paling sedikit 10 % diperuntukkan bagi desa dengan pembagian secara merata dan adil dengan penerapan rumus Alokasi Dana Desa Minimal dan Alokasi Dana Desa Proporsional. Besarnya ADD Proporsional untuk masing masing desa ditentukan berdasarkan nilai bobot desa. Dengan pengelolaan ADD yang transparan membuat masyarakat mengetahui jumlah dana ADD serta penggunaannya dan menghindari kecurigaan serta pendapat negative dari masyarakat. Untuk itu dibutuhkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan *good governance* menurut Muindro (2013:121) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan *good governance* memiliki tiga pilar utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal ini menurut Muindro transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh transformasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh mereka yang membutuhkan. Dengan kebebasan untuk memperoleh informasi, terjadi adanya partisipasi masyarakat atau keterlibatan masyarakat. Akuntabilitas mengacu pada pertanggung jawaban oleh seseorang kepada pemberi tanggung jawab. Tuntutan akuntabilitas publik lebih menekankan pada akuntabilitas horizontal, tidak hanya akuntabilitas vertikal. Sedangkan partisipatif menggambarkan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Didalam kerangka konseptual Akuntansi Pemerintahan disebutkan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Sedangkan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (PP 71 tahun 2010).

Kecamatan Moyo Hilir merupakan kecamatan yang terdiri dari 10 desa yang ada di kabupaten Sumbawa Besar dan mayoritas penduduk dengan pekerjaan sebagai petani. Dalam mengoptimalkan potensi desa di kecamatan Moyo Hilir, pemerintah daerah menggunakan ADD dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain - lain. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah. Ketentuan pelaksanaan ADD di kabupaten Sumbawa Besar pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sumbawa Besar Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa Tahun 2016. Jumlah Alokasi Dana Desa di tiap desa ditentukan berdasarkan perhitungan ADD minimal dan ADD proporsional yang telah ditetapkan oleh pihak kabupaten bagian Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Jumlah ADD minimal dihitung berdasarkan asas merata, sehingga memiliki jumlah yang sama di setiap desa. Sedangkan jumlah ADD proporsional ditentukan berdasarkan indikator jumlah

penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan lain-lain. Permasalahan mengenai pengelolaan keuangan ADD, dari informasi yang diperoleh yakni kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait pengelolaana ADD yang digunakan oleh pemerintah Desa di kecamatan Moyo Hilir sehingga menimbulkan kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat. Pembagian Alokasi Dana Desa di wilayah Kecamatan Moyo Hilir 2015-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1. Pembagian Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2015- 2016.**

No	Nama Desa	ADD Tahun 2015	ADD Tahun 2016
1	Serading	540,051,845.92	591,800,100.00
2	Kakiang	524,454,490.26	574,605,100.00
3	Moyo	539,004,397.90	535,900,000.00
4	Poto	587,910,059.64	589,342,900.00
5	Berare	556,121,532.44	610,158,200.00
6	Ngeru	439,125,508.42	481,755,000.00
7	Olat Rawa	467,372,363.93	512,237,500.00
8	Batu Bangka	482,433,065.20	531,729,600.00
9	Moyo Mekar	501,045,925.29	493,961,700.00
10	Labuhan Ijuk	479,712,000.83	529,564,900.00

Sumber : Kantor Kecamatan Moyo Hilir 2017

Dari tabel 1 tersebut terlihat bahwa ADD setiap desa mengalami kenaikan. Dengan semakin tingginya jumlah ADD, menandakan semakin tingginya perkembangan potensi yang ada di tiap desa. ADD digunakan untuk meningkatkan partisipasi pemerintah desa sebagai upaya penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya menjadi lebih baik.

Alfian Hamid (2016) dalam penelitiannya berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*, menunjukkan bahwa tahap perencanaan ADD di 3 desa telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (*musrenbangdes*). Tahap pelaksanaan, prinsip transparansi terpenuhi dengan adanya informasi (papan informasi) yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh ADD. Untuk prinsip akuntabilitas sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Tahap pertanggungjawaban ADD, belum terjadi pertanggungjawaban secara langsung kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena belum ada transparansi atau keterbukaan oleh pemerintah desa sebagai pengelola ADD kepada masyarakat dalam bentuk informasi penggunaan dana ADD. Pengawasan pengelolaan keuangan ADD yang dilakukan oleh BPD sebagai pengawas berfungsi untuk menetapkan peraturan desa bersama kepala desa sudah menjalankan tugasnya dengan baik.

Agus Subroto (2009) dalam penelitiannya berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008 )*, menunjukkan bahwa untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, sudah menampakkan adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan. Sedangkan dalam pertanggungjawaban dilihat secara hasil fisik sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan, namun dari sisi administrasi masih diperlukan adanya pembinaan lebih lanjut, karena belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Kendala utamanya adalah belum efektifnya pembinaan aparat pemerintahan desa dan kompetensi sumber daya manusia, sehingga masih memerlukan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan. Puteri (2015) dalam penelitiannya yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*, menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD di kecamatan Moyo Hilir khususnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawabannya.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini tergolong penelitian deskriptif. Menurut Andi (2014:203) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha mengungkap fakta suatu kejadian, objek, aktivitas, proses, dan manusia secara “apa adanya” pada waktu sekarang atau jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1) angket (kuesioner) yang merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian. Angket atau kuesioner tersebut ditujukan kepada responden yang berada di 10 desa yang ada di kecamatan Moyo Hilir yang terdiri dari aparat pemerintahan desa yaitu Kepala Desa, Sekertaris desa, Bendahara desa serta Kepala Bidang Pembangunan desa dan responden yang berasal dari masyarakat yang berada di desa tersebut. 2) wawancara yang merupakan proses komunikasi yang sangat menentukan dalam proses penelitian. Dengan wawancara, data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Oleh karena itu dalam pelaksanaan wawancara diperlukan keterampilan dari seorang peneliti dalam berkomunikasi dengan responden. Seorang peneliti harus memiliki ketrampilan dalam mewawancarai, motivasi yang tinggi, dan rasa aman, artinya tidak ragu dan takut dalam melakukan wawancara. 3) dokumen yang mendukung penelitian ini antara lain daftar hadir musyawarah ADD, RAPBDES (Rencana Anggaran Pembelanjaan Desa), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan lain sebagainya. Yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa dan masyarakat desa yang berada di 10 Desa di kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa Besar. Adapun 10 desa tersebut adalah Serading, Kakiang, Moyo, Poto, Berare, Ngeru, Olat Rawa, Batu Bangka, Moyo Mekar dan Labuhan Ijuk. Dalam penelitian ini tehnik sampling yang digunkan adalah *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun responden yang akan dijadikan sampel adalah responden yang dianggap berkompeten serta yang terlibat langsung terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) yang terdiri dari aparat desa sebanyak 40 orang masing-masing desa diambil 4 orang yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa dan kabid pembangunan desa, sedangkan dari masyarakat sebanyak 100 orang, masing-masing desa diambil sampel 10 orang. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data kuantitatif yang terdiri dari data primer yang bersumber dari responden dengan cara mengkuantitatifkan data kualitatif dengan memberikan scoring dan data skunder yang mendukung data primer atau melengkapi data primer. Data skunder yang digunakan berupa daftar hadir musyawarah ADD, RAPBDES (Rencana Anggaran Pembelanjaan Desa), LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) ADD di kecamatan Moyo Hilir.

Indikator untuk mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dilihat dari 2 aspek yaitu perencanaan dan pelaksanaan ADD yang terdiri dari 13 pertanyaan dengan skala pengukuran yang di gunakan adalah skala Gutman dengan jawaban yang tegas “Ya” diberi skor 1 dan “Tidak” diberi skor 0, masing-masing 7 pertanyaan untuk aspek perencanaan dan 6 pertanyaan untuk aspek pelaksanaan . Kuesioner ini diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Luky Krestiwani (2015). Sedangkan untuk mengukur Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa juga diukur dari 2 aspek yaitu pelaksanaan dan pengawasan&pertanggungjawaban. Skala pengukurannya juga menggunakan skala Gutman. Peneliti juga menggunakan kuesioner untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD dengan 9 pertanyaan terdiri dari 3 pertanyaan untuk aspek pelaksanaan dan 6 pertanyaan untuk aspek pengawasan dan pertanggungjawaban yang diadopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Luky Krestiwani (2015).

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Gambaran Umum Kecamatan Moyo Hilir**

Kecamatan Moyo Hilir adalah salah satu kecamatan dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa dengan luas wilayah kecamatan mencapai 186,79 km<sup>2</sup>. Jumlah penduduk

kecamatan Moyo Hilir saat ini adalah mencapai 22.848 jiwa dengan kepadatan per km<sup>2</sup> mencapai 120 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 11.423 laki-laki dan 11.061 perempuan. Tingkat kehidupan masyarakat bisa dilihat dari jenis rumah yang ditempati. Di kecamatan Moyo Hilir sebagian besar masyarakatnya menggunakan kayu sebagai bahan utama dari sebuah rumah/tempat tinggal. Keadaan ini tidak terlepas dari budaya Tana Samawa yang menggunakan rumah panggung. Dilihat dari sisi kesehatan, rumah panggung ini cukup memenuhi persyaratan sehingga layak ditempati. Kecamatan Moyo Hilir memiliki 10 desa definitif. Dari sepuluh desa yang ada semuanya sudah memiliki kepala desa yang definitif dan untuk sekertaris desa semuanya sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

**Tabel 2. Jumlah Aparat Pemerintahan di Kecamatan Moyo Hilir Tahun 2016**

No	Desa	Perangkat Desa	Dusun	RW	RT
1	Serading	9	5	10	26
2	Kakiang	9	4	4	15
3	Moyo	9	5	5	14
4	Poto	9	5	7	20
5	Berare	9	6	8	24
6	Ngeru	9	3	3	10
7	Olat Rawa	9	4	4	12
8	Batu Bangka	9	6	5	22
9	Moyo Mekar	9	3	4	10
10	Lab. Ijuk	9	3	3	9
Jumlah		89	44	53	162

Sumber : Kantor Kecamatan Moyo Hilir 2017

### 3.2. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir

Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

Penggunaan ADD digunakan untuk belanja aparatur dan operasional desa dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda.

Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

#### Tahapan Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir

##### Tahap I Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut segala urusan pemerintahan desa selalu melibatkan masyarakat seperti perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan kegiatan dari dana-dana desa salah satunya adalah Alokasi Dana Desa (ADD) serta segala urusan lainnya. Oleh karena itu disetiap desa selalu melakukan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Dalam pelaksanaannya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat sehingga musyawarah dapat berjalan dengan lancar dan aspirasi masyarakat demi memajukan dan mensejahterakan desa serta mewujudkan pemerintahan yang transparan. Perencanaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa di Kecamatan Moyo Hilir yaitu dimulai dari musyawarah desa tentang penyusunan RPJMDes. Setelah RPJMDes ditetapkan maka proses ADD diawali penyusunan RKP desa tahun selanjutnya dan RKP desa tahun berkenan, kemudian membentuk tim pelaksana kegiatan yang bertugas mengelola kegiatan masing-masing

bidang (bidang pembangunan, pemerintahan sumberdaya dan pembinaan), setelah itu Sekretaris Desa membuat rancangan peraturan desa tentang APBDesa diajukan kepada kepala desa, dari kepala desa disampaikan kepada BPD untuk diproses dan disepakati, kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada Bupati Sumbawa Besar melalui Camat Moyo Hilir untuk dievaluasi dan ditetapkan, dan hasil evaluasi rancangan peraturan desa dikembalikan kepada kepala desa melalui Camat.

Mekanisme perencanaan yang dilakukan pemerintah desa yang ada di Kecamatan Moyo Hilir telah sesuai dengan mekanisme perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yaitu :

1. Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan,
2. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa,
3. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud disampaikan oleh kepala desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama,
4. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud paling lambat bulan Oktober tahun berkenan.

### **Tahap II Pelaksanaan Alokasi Dana Desa**

Pembangunan fisik yang dilakukan oleh pemerintah desa yang ada di kecamatan Moyo Hilir seperti renovasi pasar di desa Moyo Mekar, pembuatan pos ronda di desa Poto, perbaikan jalan di desa Kakiang, Serading, Olat Rawa, perbaikan Musholla di Ngeru, pembangunan panggung hiburan di desa Moyo dan perbaikan serta pembelian alat-alat untuk kantor desa seperti kursi dan elektronik di desa Labu Ijok , Berare, dan Batu Bangka.

### **Tahap III Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa**

Setelah Alokasi Dana Desa di rancang dan dilaksanakan maka tahap selanjutnya adalah membuat laporan pertanggung jawaban. Laporan pertanggung jawaban tersebut berisikan anggaran yang dianggarkan khusus untuk ADD serta realisasi dari anggaran yang dianggarkan apakah dana yang dicairkan telah sesuai dengan apa yang tercantum di RAB (Rencana Anggaran Belanja) telah dilaksanakan atau tidak.

### **3.2. Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Transparansi Pengelolaan keuangan ADD dibagi kedalam 2 aspek yaitu Perencanaan ADD dan Pelaksanaan ADD. Adapun hasil penelitian dari aspek perencanaan ADD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Transparansi Pengelolaan ADD (Aspek Perencanaan)**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Dalam penyusunan arah dan kebijakan umum APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat.	140	0	140	100%
2	Prioritas dan rencana APBDES ADD selalu mempertimbangkan usulan dan kritik masyarakat.	134	6	140	96%
3	Dalam penyusunan APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat.	140	0	140	100%
4	Dalam Advokasi APBDES ADD selalu melibatkan masyarakat	136	4	140	97%
5	Dalam konsultasi dan konfirmasi antara dewan dan pemerintah daerah berkaitan dengan rancangan APBDES ADD,selalu melibatkan masyarakat.	132	8	140	94%
6	Kritik dan saran masyarakat selalu dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBDES ADD.	128	12	140	91%
7	Pelaksanaan sosialisasi pada masyarakat,jika terjadi perubahan kebijakan yang berkaitan dengan APBDES ADD.	138	2	140	99%
Rata-rata		948	32	980	96,73%

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan data tabel 3 di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari aspek perencanaan 96,73 % memberikan jawaban “Ya” . Jika jawaban responden sama dengan atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatakan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 96,73 % menjawab “Ya” maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di tinjau dari aspek perencanaan di Kecamatan Moyo Hilir sangat transparan. Dari tujuh pertanyaan yang digunakan untuk mengukur transparansi dari aspek perencanaan, 91 % kritik dan saran masyarakat dijadikan masukan dalam melakukan revisi APBDES ADD, untuk itu dalam melakukan revisi APBDES ADD kritik dan saran masyarakat perlu lebih diperhatikan.

Sedangkan transparansi pengelolaan keuangan dana desa (ADD) di tinjau dari aspek pelaksanaan sebagai berikut :

**Tabel 4. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Transparansi Pengelolaan ADD (Aspek Pelaksanaan)**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Selama ini Pemerintah Desa selalu memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang telah disusunnya.	140	0	140	100%
2	Selama ini dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan anggaran yang disusun Pemerintah Desa dapat dengan mudah diakses atau diperoleh masyarakat	126	14	140	90%
3	Selama ini Pemerintah Desa selalu tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban.	116	24	140	83%
4	Selama ini usulan masyarakat selalu diakomodasikan dalam penyusunan anggaran guna mencapai transparansi yang lebih baik.	136	4	140	97%
5	Saat ini Pemerintah Desa telah memiliki sistem informasi mengenai kebijakan anggaran.	121	19	140	86%
6	Kantor Desa selalu menyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD.	78	62	140	56%
Rata-rata		717	123	840	85,35%

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan data tabel 4 di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari aspek pelaksanaan 85,35% memberikan jawaban “Ya”. Jika jawaban responden sama dengan atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatakan bahwa transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 85,35 % menjawab “Ya” maka dapat disimpulkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di tinjau dari aspek pelaksanaan di Kecamatan Moyo Hilir sangat baik atau dengan kata lain pengelolaannya sudah dilakukan dengan transparan dan tidak ada yang ditutupi. Meskipun transparansi pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan sudah dapat dikatakan transparan tapi beberapa hal harus terus ditingkatkan dalam pelaksanaannya seperti : menyediakan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD, sistem informasi mengenai kebijakan anggaran, Harus tepat waktu dalam menyampaikan laporan pertanggung jawaban.

Untuk membuktikan apakah perencanaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Moyo Hilir sudah dilaksanakn secara transparan, selain menyebarkan kuesioner terhadap 140 responden, peneliti juga menggunakan data skunder untuk memperkuat jawaban responden tersebut dengan menganalisis Rencana Anggaran Pembelanjaan Desa (RAPBDES) dan realisasi pelaksanaannya. Dan ternyata pelaksanaannya sesuai dengan apa yang direncanakan dalam RAPBDES.

Dari pembahasan di atas, pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir baik ditinjau dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan dapat dikatakan sudah transparan.

**3.3. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)**

Akuntabilitas Pengelolaan keuangan ADD dibagi kedalam 2 aspek yaitu pelaksanaan ADD dan pengawasan dan pertanggungjawaban ADD. Adapun hasil penelitian dari aspek perencanaan ADD dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Aspek Pelaksanaan)**

No.	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Anggaran yang efektif dan efisien akan berdampak pada kepatutan pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD.	40	0	40	100%
2	Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD diawali dari proses anggaran.	24	16	40	60%
3	Laporan keuangan ADD dijadikan dasar pertimbangan dalam proses penganggaran tahun berikutnya.	40	0	40	100%
Jumlah		104	16	120	86,67%

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan data tabel 5 di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari aspek pelaksanaan 86,67% memberikan jawaban “Ya”. Jika jawaban responden sama dengan atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 86,67 % menjawab “Ya” maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di tinjau dari aspek pelaksanaan di Kecamatan Moyo Hilir sangat baik. Meskipun akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan sudah dapat dikatakan Akuntabel tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah proses penyusunan anggaran agar tidak terjadi Penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD karena 60% responden menjawab penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD diawali dari proses anggaran. Sedangkan Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di tinjau dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban sebagai berikut :

**Tabel 6. Rekapitulasi Jawaban Responden terhadap Akuntabilitas Pengelolaan ADD (Aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban)**

No	Pertanyaan	Ya	Tidak	Total	%
1	Lembaga Pemeriksa Selalu dilibatkan dalam penyusunan APBDES ADD.	30	10	40	75
2	Lembaga Pemriksa memiliki kemampuan menjelaskan APBD yang telah disusun pihak Pemerintah Desa.	40	0	40	100
3	Lembaga Pemeriksa harus meyakinkan bahwa APBDES ADD telah memilik transparansi.	40	0	40	100
4	Lembaga Pemeriksa selalu mengevaluasi laporan Pertanggung Jawaban yang disusun pemerintah Desa.	40	0	40	100
5	Evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa mencakup 8faktor-faktor atau 8alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBDES ADD.	36	4	40	90
6	Lembaga Pemeriksa selalu meminta keterangan berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban (LPJ) APBDES ADD yang disampaikan Kepala Desa	40	0	40	100
Rata-rata		226	14	240	94,17

Sumber : Data Primer (diolah)

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa penilaian responden terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) ditinjau dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban 94,17% memberikan jawaban “Ya”. Jika jawaban responden sama dengan



atau lebih besar dari 50 % maka dapat dikatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan baik. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 94,17 % menjawab “Ya” maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di tinjau dari aspek pengawasan dan pertanggungjawaban di Kecamatan Moyo Hilir sangat baik. Meskipun akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban sudah dapat dikatakan akuntabel tapi beberapa hal harus terus ditingkatkan yakni meningkatkan Evaluasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa mencakup faktor-faktor atau alasan-alasan yang mendorong timbulnya revisi APBDES ADD.

Untuk membuktikan apakah Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa baik ditinjau dari aspek pelaksanaan maupun aspek pengawasan&pertanggungjawaban di Kecamatan Moyo Hilir telah akuntabel selain menyebarkan 40 kuesioner kepada responden, peneliti juga menggunakan data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil perhitungan sebesar 86,67% untuk akuntabilitas dalam aspek pelaksanaan dan 94,16% dalam aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ADD di Kecamatan Moyo Hilir sudah baik atau sudah akuntabel. Sedangkan dalam pengawasan dan pertanggungjawaban ADD pemerintah desa selalu membuat laporan pertanggungjawaban dan melibatkan lembaga pemeriksa dalam penyusunan APBDES ADD serta mengevaluasi laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pihak pemerintah desa.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan keuangan ADD sudah tepat sasaran yaitu ditujukan untuk membiayai program pemerintah desa dalam hal pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat tetapi kebanyakan dari desa-desa yang ada di kecamatan Moyo Hilir lebih banyak memfokuskan penggunaan ADD untuk kegiatan pemerintahan desa dan untuk pemberdayaan masyarakat desa menggunakan dana pendapatan desa seperti BPHRD, Dana Desa, dan Bantuan Khusus Kabupaten hal tersebut dilihat dari data yang diperoleh peneliti yaitu Laporan Pertanggungjawaban APBDES.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 yaitu prinsip penyusunan APB Desa yang menyatakan “Sesuai dengan kebutuhan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya dan Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”.

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa tentang akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ADD yang menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan selalu mengacu pada RAB yang telah dibuat atau ditetapkan kemudian dalam pelaksanaannya melakukan koordinasi di tingkat pemerintahan desa karena setiap dana yang akan dicairkan harus melalui musyawarah kemudian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut harus dilaporkan sebenar-benarnya dan dibuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) dan dikirim ke BPMD.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir sudah dapat dikatakan Akuntabel.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Moyo Hilir Sumbawa Besar dilihat dari aspek perencanaan maupun aspek pelaksanaan sudah baik atau sudah transparan. Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden 96,73 % menjawab “Ya” untuk aspek perencanaan dan 85,35 % menjawab “Ya” untuk aspek pelaksanaan. Hal lain yang dapat membuktikan transparansi dalam pengelolaan keuangan ADD di kecamatan Moyo Hilir adalah selalu adanya partisipasi masyarakat dalam musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun beberapa hal yang perlu diperhatikan atau ditingkatkan oleh kepala desa yang ada di kecamatan Moyo Hilir adalah : dari aspek perencanaan perlu mengakomodir apa yang menjadi kritik dan saran masyarakat dalam merevisi APBDES ADD, sedangkan dalam pelaksanaannya kepala desa perlu meningkatkan penggunaan papan informasi sebagai sarana informasi dalam penggunaan ADD agar masyarakat

mengetahui jumlah dana ADD yang diterima serta penggunaannya untuk menghindari kecurigaan serta pendapat negatif dari masyarakat. Demikian pula agar mendapat kepercayaan penuh dari masyarakat bahwa alokasi dana desa sudah dijalankan dengan dengan baik maka perlu menyampaikan laporan pertanggung jawaban dengan tepat waktu.

Sedangkan Akuntabilitas pengelolaan ADD ditinjau dari aspek pelaksanaan maupun pengawasan dan pertanggungjawaban juga sudah baik atau sudah dapat dikatakan akuntabel . Hal ini ditunjukkan oleh jawaban responden 86,67 % menjawab “Ya” untuk aspek pelaksanaan dan 94,17 % menjawab “Ya” untuk aspek pengawasan dan pertanggungjawaban. Hal lain yang dapat membuktikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan ADD adalah pemerintah desa selalu mempertanggungjawabkan segala aktivitas penggunaan ADD dalam bentuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Meskipun demikian satu hal yang harus diperhatikan adalah proses penyusunan anggaran harus dilakukan secara efektif dan efisien agar tidak terjadi penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD, karena penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan ADD diawali dari proses anggaran, demikian pula dari aspek Pengawasan dan Pertanggungjawaban, Lembaga Pemeriksa harus melakukan Evaluasi secara terus menerus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- ,“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”, Jakarta.
- ,“Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Uang Desa, Jakarta.
- ,“Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan 2010*”, Jakarta.
- ,“Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 59 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Penyusunan Anggaran Dan pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016*”, Sumbawa.
- Andi Prastowo.2014.*Memahami Metode-metode Penelitian*.Jogjakarta:Ar-Ruzz Media.
- Alfian Hamid. 2016. *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
- Luky Krestiwawan. 2015. *Pengaruh Penerapan Anggraan Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Ponorogo)*.Fakultas Ekonomi,Universitas Muhamadiyah Ponorogo.
- Muindro Renyowijoyo.2013.*Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba Edisi 3*.Jakarta:Mitra Wacana Media.
- Puteri Ainurrohma Romantis.2015.*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014*. Fakultas Ekonomi,Universitas Jember.
- Agus Subroto. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa ( studi kasus pengelolaan alokasi dana desa di desa-desa dalam wilayah kecamatan tlogomulyo kabupaten temanggung tahun 2008 )*. Tesis Prodi Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro Semarang.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebangung kecamatan sesayap kabupaten Tana Tidung.eJournal Pemerintah Integratif,Vol.1 No.1 Hal.51-64*.